

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan 8 (delapan) orang narasumber sebagai berikut:

1. Kepala Desa/Peratin, yaitu Budiyanto B.
2. Perangkat Desa/Sekretaris Desa, yaitu Bajuri.
3. Suntan Marga Belunguh, yaitu Yanuar Firmansyah gelar “Suntan Junjungan Sakti”.
4. Tokoh Masyarakat, yaitu Alirahman
5. Tokoh Agama, yaitu Ahmad Khodori.
6. Tokoh Pemuda, yaitu Nazrim.
7. Tokoh Adat, yaitu Ahmad Baruslan.
8. Masyarakat setempat, yaitu Agus.

Pemerintahan adat adalah pemerintahan yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat adat yang ada pada wilayah adat (tanah marga). Menurut narasumber III, Pemerintahan adat mempunyai sistem administrasi layaknya pemerintahan Negara atau Pemerintahan formal. Pengaturan sistem pemerintahan adat pada marga Belunguh dilakukan secara terstruktur dengan kedudukan tertinggi di pemerintahan adat dipimpin oleh *Suntan*. Dalam menjalankan pemerintahan adat Suntan/Suttan dibantu oleh Dalom, Raja, Batin, Radin, Mas dan Kimas yang

masing-masing sudah mempunyai tugas tersendiri sesuai dengan gelar yang diembannya.

Pemerintahan adat Marga Belunguh mempunyai aturan atau hukum adat berdasarkan hasil musyawarah adat pada rumah adat (*Lamban Gedung*). Pada masa nenek moyang Marga Belunguh peraturan-peraturan dibuat oleh kepala adat, peraturan tersebut ditulis pada kulit kayu, tanduk, tembaga, kulit binatang dan masih banyak peraturan adat yang tidak tertulis. Walaupun di tulis pada media sederhana, tetapi peraturan adat sangat di hormati dan dipatuhi bersama oleh masyarakat adat.

A. Sistem Pemerintahan Adat Marga Belunguh

Menurut nara sumber IV, V dan VI, VII, sistem pemerintahan adat tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan yang ada sekarang. Hanya saja dulu Suntan selain kepala adat juga merangkap sebagai *Pesikhah* atau setingkat dengan camat sekarang. Dalam menjalankan pemerintahannya Suntan atau kepala adat dibantu dan didukung oleh para Raja, Batin, Radin, Minak, Kimas dan Mas yang masing-masing mempunyai tugas yang sudah ditentukan.

Menurut nara sumber III, V dan VII, pemerintahan adat dulunya memiliki kantor Marga pada Marga Belunguh. Karena yang menjadi *Pesikhah*/kepala wilayah yaitu Suntan atau kepala adat melalui pemengku-pemangku (ini merangkap peratin adat dan pekon/desa). Berhubung dengan perkembangan zaman, pemerintahan adat lama kelamaan semakin tidak terlihat perannya dalam pemerintahan. Ini semua dikarenakan pemerintahan formal dan adat tidak lagi dipegang rangkap oleh Ketua Adat yang sekaligus sebagai kepala

pemerintahan. Hal ini tercermin dalam penyelesaian-penyelesaian masalah seperti sengketa tanah, sebagian besar ditangani oleh pemerintah formal yang dalam hal ini dijabat oleh Peratin/Kepada Desa, sedangkan untuk upacara-upacara tradisional seperti upacara perkawinan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah adat yang dipimpin oleh Suntan/Ketua Adat. Di tinjau secara preskripsi (dimana hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundangan), secara resmi, diakui keberadaannya namun dibatasi dalam peranannya. Beberapa contoh terkait adalah UU Agraria No.5 Tahun 1960 yang mengakui keberadaan hukum adat dalam kepemilikan tanah. Dalam rangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional dan dikarenakan tuntutan masyarakat adat maka pada tanggal 24 Juni 1999, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Hukum Adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Ada beberapa pengertian mengenai Hukum Adat. Menurut M.M. Djodiguno Hukum Adat adalah suatu karya masyarakat tertentu yang bertujuan tata yang adil dalam tingkah laku dan perbuatan di dalam masyarakat demi kesejahteraan masyarakat sendiri. Menurut R. Soepomo, Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi ditaati masyarakat berdasar keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Menurut Van Vollenhoven Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif dimana di satu pihak mempunyai sanksi sedangkan

di pihak lain tidak dikodifikasi. Sedangkan Surojo Wignyodipuro memberikan definisi Hukum Adat pada umumnya belum atau tidak tertulis yaitu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Dari empat definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati (Muhjad, 2011). Dari pengertian Hukum Adat yang diungkapkan diatas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis, padahal dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di satu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun Hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.

Menurut data yang diperoleh oleh peneliti dilapangan melalui wawancara kepada nara sumber I – VIII, pada saat ini pemerintahan adat kurang tanggap pada berbagai macam sengketa yang terjadi diwilayahnya, kerena ada beberapa kasus sengketa dalam masyarakat adat saat ini di ambil alih oleh Pemerintahan Desa dan Pengadilan Umum dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Dengan diambil alihnya penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat oleh pemerintahan desa

dan pengadilan umum, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan peranan Sunan dalam masyarakat adat yang dipimpinnya. Karena bagaimanapun sengketa tanah dalam wilayah adat merupakan tanggung jawab dan wewenang Sunan sebagai kepala adat dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut.

Pemerintahan adat Marga Belunguh dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan adat kenyataannya saat ini hanya bersifat insidental ketika ada permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Pemerintahan adat dalam konteks acara-acara adat masih sangat diperhatikan oleh masyarakat misalnya acara upacara adat perkawinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan Sunan Marga Belunguh dalam pemerintahan adat masih sangat kuat khususnya ketika akan dilaksanakan upacara adat dalam Marga Belunguh, Sunan berwenang dan bertanggung jawab untuk memerintah, mengeluarkan pendapat dan memutuskan apa saja urutan yang akan dilaksanakan pada upacara adat tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut penulis terjadi pergeseran status Sunan Marga Belunguh dikarenakan Sunan hanya sebagai kepala pemerintahan adat, sedangkan pemerintahan desa dipimpin oleh Peratin/kepala desa. Akibat pergeseran status Sunan yang hanya menjabat sebagai kepala pemerintahan adat saja, menyebabkan masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa tanah dalam wilayah adat melalui pemerintahan desa dari pada penyelesaian melalui pemerintahan adat, akan tetapi Sunan mempunyai peranan yang sangat kuat dalam mengeluarkan

pendapat dan memutuskan apa saja urutan yang akan dilaksanakan pada upacara adat. Dalam penyelesaian sengketa tanah Suntan mempunyai peranan yang sangat kuat dalam menentukan keputusan hasil musyawarah adat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan adat Marga Belunguh masuk kedalam kategori tipologi pemerintahan demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin adalah kepemimpinan ada pada satu tangan saja yaitu presiden atau Suntan.

B. Peraturan Adat Tentang Sengketa Tanah

Menurut hasil wawancara dengan nara sumber III, V, dan VII dalam pemerintahan adat Marga Belunguh terdapat aturan khusus yang menyangkut sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat diwilayah adat Marga Belunguh. Penyelesaian sengketa tanah, ini merupakan tanggung jawab Suku Marga setempat. Adapun isi peraturan tersebut yaitu :

- a. Pihak yang bersengketa harus melapor kepada Batin sesuai tempat terjadinya sengketa tanah tersebut.
- b. Dari laporan pihak yang bersengketa tersebut Batin mengundang bawahannya yaitu Radin untuk bersama-sama menyelesaikan sengketa tanah tersebut, karena yang bersengketa ini merupakan anak buah dari Radin yang disebut Mas.
- c. Batin dan Mas mengundang kedua belah pihak yang bersengketa, mas (kelompok anak buah Suku Bahmekon) yang ada pada wilayah suku marga tersebut beserta saksi-saksi perbatasan tanah untuk melaksanakan musyawarah adat dalam menyelesaikan sengketa tanah.

d. Jika hasil musyawarah ini tidak diterima oleh kedua belah pihak maka Suku Marga Menyerahkan sengketa tanah ini untuk diselesaikan oleh Suntan selaku kepala adat yang mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan dan keputusan ini tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun.

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan sebelum diselesaikan oleh kepala adat sengketa tanah ini diselesaikan oleh Batin selaku raja kecil yang bertanggung jawab terhadap wilayah yang dipimpinnya. Jika Batin tidak sanggup menyelesaikan kasus sengketa tanah tersebut dengan alasan yang tepat, maka kasus ini dilimpahkan kepada Suntan oleh Batin, sehingga kasus ini sudah menjadi kewenangan Suntan sebagai kepala adat untuk menyelesaikannya melalui Himpun/ musyawarah Marga. Himpun Marga atau musyawarah Marga adalah musyawarah yang dilakukan Suntan dengan mengundang seluruh bawahannya dalam Marga yang dipimpinnya yaitu para Dalom, Raja, Batin, Radin, Mas, dan Kimas. Ada pun peranan Suntan dalam musyawarah adat yaitu :

1. Memfasilitasi kedua belah pihak untuk melakukan penyelesaian sengketa tanah tersebut di rumah adat dengan mengundang para jajaran Suntan dan saksi-saksi kedua belah pihak.
2. Meminta bukti-bukti yang dimiliki kedua belah pihak dan mempertimbangkan kebenarannya.
3. Memutuskan hasil musyawarah adat tersebut.

Penguasaan dan pengaturan serta penyelenggaraan penggunaan tanah oleh Negara diarahkan pemanfaatannya dengan mempertahankan Hak Atas Tanah Ulayat,

Tanah Rakyat dan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang berbunyi: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Oleh karena itu penguasaan terhadap hak tanah termasuk di desa Bedudu seharusnya mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Menurut Prof. Van Vollen Huyen, seorang pakar hukum adat dalam Anwar (1997), menyatakan bahwa wilayah Indonesia dibagi atas 19 wilayah hukum adat (*Adat Rechtskringen*) yaitu: 1. Aceh; 2. Gayo, Alas, Batak, Nias; 3. Minangkabau beserta Mentawai; 4. Sumatera Selatan; 5. Daerah Melayu; 6. Bangka Belitung; 7. Kalimantan; 8. Minahasa; 9. Gorontalo; 10. Toraja; 11. Sulawesi Selatan; 12. Ternate; 13. Irian; 14. Maluku; 15. Timor; 16. Bali dan Lombok; 17. Jawa Tengah, Jawa Timur beserta Madura; 18. Daerah Swabaja seperti Surakarta dan Jogjakarta; 19. Jawa Barat.

C. Fungsi dan Peranan Pemuka Adat Marga Belunguh

1) Fungsi Pemuka Adat Marga Belunguh

a) Sebagai Kepala Marga

Dalam Masyarakat adat *saibatin* pada tingkat Marga dipimpin oleh seorang *penyimbang adat* yang disebut *Suntan/Suttan*. Seorang *Suntan* merupakan penentu keluarganya akan tetapi bukan mengepalai wilayah. *Suntan* dikatakan sebagai penentu keluarganya adalah karena *Suntan* sebagai pewaris langsung pemerintahan adat pada Marga yang berkedudukan sebagai “pandia” bagi keluarganya. Kedudukannya

hanya sebagai "pandia" yaitu orang yang bergelar adat karena keturunannya.

Sedangkan pada tingkat wilayah dipimpin oleh Radin, yang bertanggung jawab kepada *Suntan* atas semua yang terjadi dalam wilayahnya masing-masing. Karena Suku Marga bertanggung jawab kepada *Suntan* pada wilayah yang dipimpinnya, maka apabila terjadi sengketa dalam wilayah Radin ini merupakan tanggung jawab Suku Marga untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

b) Bertanggung jawab atas semua kepentingan adat yang di pimpinnya.

Seorang *Suntan* berwenang dan bertanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan adat istiadat yaitu :

- Mewakili warga adatnya dalam rangka penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain.

Suntan sebagai kepala adat yang sangat di hormati dan dipatuhi oleh masyarakat adat memiliki wewenang untuk Mewakili warga adatnya dalam rangka penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama ini biasanya dilakukan *Suntan* ketika akan diadakan Pemilihan kepala daerah kepada para calon dengan mendukung salah satu calon untuk dipilih oleh masyarakat adat pada pemilihan kepala daerah.

- Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemerintahan adat.

Sebagai seorang kepala adat Suntan dituntut untuk dapat Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemerintahan adat. Partisipasi masyarakat ini dilakukan oleh masyarakat adat pada saat akan dilaksanakan acara adat (Acara pernikahan secara adat) yaitu dengan iuran untuk dana pelaksanaan acara adat tersebut. Hal ini merupakan sudah menjadi tradisi masyarakat Marga Belunguh ketika akan dilaksanakan acara adat.

- Membina semangat gotong royong masyarakat.

Dalam pemerintahan adat semangat gotong royong masyarakat masih sangat kuat. Oleh karena itu, Suntan sebagai kepala adat harus dapat membina tradisi gotong royong dalam masyarakat agar tidak luntur dan tetap lestari. Pada pemerintahan adat kegiatan gotong royong dilaksanakan masyarakat adat pada ketika akan dilaksanakan acara adat, pembangunan rumah adat, tempat ibadah, bersih-bersih lingkungan dan lain-lain.

Dalam menjalankan kepemimpinannya Suntan atau kepala adat Marga Belunguh berwenang dan bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat adatnya serta ikut mensejahterakan masyarakat adatnya.

Menurut sumber informan IV dan V, Suntan juga berwenang dan bertanggung jawab untuk memerintah, mengeluarkan pendapat dan

memutuskan apa saja aturan-aturan yang akan dilaksanakan ketika akan dilaksanakan acara adat.

- c) Berwenang dalam menyelesaikan sengketa adat, termasuk sengketa tanah adat.

2. Peranan Suntan Marga Belunguh.

Perkembangan peranan pemerintahan selalu mengalami pergeseran, pergeseran tersebut yang terakhir, yaitu peran pemerintah dari *Government ke Governance*. Penggantian istilah *Government* menjadi *Governance* yang menunjukkan penggunaan otorita politik, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan. Dalam bahasa Indonesia kata *Governance* diterjemahkan menjadi “tata pemerintahan” ada pula yang menerjemahkan menjadi “kepemerintahan”. Istilah ini secara khusus menggambarkan perubahan peranan pemerintah dari pemberi pelayanan (*provider*) kepada fasilitator dan perubahan kepemilikan yaitu dari milik Negara menjadi milik rakyat.

Ketua Adat Marga Belunguh yang dipimpin oleh *Suntan* dalam sistem pemerintahan adat juga memiliki peranan yang tidak jauh berbeda dengan peranan kepala adat umumnya yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan adat, menjadi koordinator dalam setiap acara adat serta memantau berlangsungnya kegiatan adat dan berhak menyelesaikan sengketa pada masyarakat adat, khususnya sengketa tanah adat.

Suntan sebagai kepala pemerintahan adat diuntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan adat yang dipimpinnya. Suntan dikatakan sebagai koordinator pada acara adat maksudnya adalah sebelum dilaksanakan acara adat Suntan membagi tugas bawahannya yang akan bekerja pada pelaksanaan acara adat tersebut. Ketika acara adat sedang berlangsung Suntan memantau kegiatan acara adat tersebut apakah sesuai dengan yang di perintahnya atau tidak. Jika terjadi ketidak sesuaian yang diperintah, Suntan akan langsung menegur bawahannya untuk dibenahi ketidak sesuaian tersebut.

Mengenai sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat, khususnya sengketa tanah adat merupakan wewenang Suntan sebagai kepala adat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah adat. *Suntan penimbang adat* marga Belunguh tidak mempunyai peranan sebagai pemegang kekuasaan penuh atau memiliki otoritas mutlak. Dalam menjalankan sistem pemerintahan adat Suntan melibatkan masyarakat dan tokoh adat lainnya (*Dalom, Raja, Batin dan lainnya*). Suntan tidak lagi sebagai pemberi pelayan kepada masyarakat secara keseluruhan, suntan dapat dikatakan sebagai fasilitator bagi masyarakat adat dalam menjalankan kehidupan masyarakat.

Dikatakan sebagai fasilitator artinya kepala adat/suntan lebih besar peranannya sebagai sarana bagi masyarakat adatnya untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat positif, misalnya dalam masalah penyelesaian sengketa tanah. Dalam proses penyelesaian sengketa tanah ini Suntan atau Ketua

Adat marga Belunguh beserta pemerintahan pekan/desa mengundang para jajarannya masing-masing beserta tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak yang bersengketa, saksi perbatasan tanah dan bapak camat kecamatan Belalau untuk melakukan musyawarah dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut.

Menurut penulis, dari uraian di atas kepala adat melaksanakan peranannya sebagai Fasilitator yaitu berusaha memfasilitasi kedua belah pihak melalui Himpun Marga, dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan menyimpulkan hasil musyawarah yang disepakati oleh berbagai pihak yang hadir dalam musyawarah agar tidak ada yang merasa dirugikan dari keputusan tersebut.

D. Peranan Pemimpin Adat Saibatin Berdasarkan Stratanya di Desa Bedudu

1. Suntan

Ketika akan diadakan acara adat baik dalam hal perkawinan maupun khitanan, apabila terjadi sengketa/kributan/perkelahian dalam pelaksanaan acara adat tersebut, maka suntan berwenang dalam menyelesaikan sengketa/keributan/perkelahian tersebut.

Perkelahian ini biasanya terjadi pada bujang yang mengikuti acara adat tersebut. Apabila terjadi perkelahian dalam acara adat, maka saat itu juga Suntan memanggil seluruh peryayi atau kepala bujang dan kedua belah pihak yang berkelahi untuk melaksanakan himpun/musyawah untuk tidak meneruskan perkelahian sehingga acara adat dapat dilanjutkan kembali.

Apabila telah dilakukan himpun/musyawarah tersebut kedua belah pihak masih melakukan keributan/perkelahian, maka kedua belah pihak dianggap tidak menghargai adat. Oleh karena itu kedua belah pihak dikenakan sanksi untuk tidak boleh ikut dalam acara adat \pm 15 kali, dan biasanya apabila terjadi keributan/perkelahian setelah diadakannya himpun/ musyawarah oleh Suntan, maka kedua belah pihak berlawanan dengan semua yang ikut dalam acara tersebut.

Mengenai Sengketa tanah yang terjadi dalam wilayah Marga yang dipimpin oleh Suntan merupakan wewenang dan tanggung jawab Suntan dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut, yang diwakili oleh Suku Marga yang mempunyai tanggung jawab atas wilayah yang dipimpinnya. Apabila hasil keputusan musyawarah yang dipimpin oleh Suku Marga setempat tidak diterima oleh salah satu pihak yang bersengketa maka sengketa tanah ini dilimpahkan oleh Suku Marga kepada Saibatin/Suntan Untuk menyelesaikannya melalui himpun Marga dan mengambil keputusan mengenai siapa yang berhak atas tanah yang disengketakan.

Dari uraian di atas Suntan merupakan kepala Marga dalam pemerintahan adat. Akan tetapi bukan mengepalai wilayah, karena pada wilayah-wilayah marga merupakan tanggung jawab Suku Marga sebagai kepala wilayah atas semua yang terjadi pada wilayahnya masing-masing.

Mengenai tanggung jawab atas semua kepentingan adat yang di pimpinnya, Suntan atau kepala adat Marga Belunguh berwenang dan bertanggung jawab

untuk mengatur dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat adatnya serta ikut mensejahterakan masyarakat adatnya.

Sengketa tanah yang terjadi dalam wilayah Marga yang dipimpin oleh Suntan merupakan wewenang dan tanggung jawab Suntan dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut, yang diwakili oleh Suku Marga yang mempunyai tanggung jawab atas wilayah yang dipimpinnya masing-masing. Sedangkan Suntan akan turut menyelesaikan sengketa tersebut apabila keputusan Suku Marga dalam musyawarah adat tidak diterima oleh salah satu pihak yang bersengketa.

2. Dalom

Dalom di dalam Marga Belunguh merupakan keturunan dari Suntan dan sehari-hari bertugas sebagai Perdana Menteri Suntan. Dalom dapat diperintah oleh Suntan untuk mewakili semua tugas-tugas Suntan, apabila Suntan berhalangan. Dalom dalam Marga Belunguh membawahi beberapa Raja, dan dalam upacara adat diberi tempat di belakang Suntan dan cirinya memegang senjata terapan.

3. Raja

Raja dalam Marga Belunguh terbagi menjadi 2 jenis yaitu **Raja Marga** yang merupakan keturunan Suntan dan berada di dalam Lamban Gedung, dan **Raja Jukuwan** yang bukan keturunan langsung dari Suntan dan berada di luar Lamban Gedung.

Raja bertugas melaksanakan semua perintah Suntan, dan mewakili Suntan dalam pelaksanaan acara adat di wilayahnya, apabila Suntan dan Dalom berhalangan hadir. Wilayah kekuasaan Raja ini dapat dikonotasikan setingkat Kecamatan.

4. Batin

Batin bertugas menjalankan perintah Suntan dan dapat mewakili Suntan pada acara-acara adat apabila Suntan, Dalom, dan Raja berhalangan. Batin berkedudukan di dalam Lamban Gedung dan tidak boleh keluar dari Lamban Gedung.

5. Radin

Radin berkedudukan di luar Lamban Gedung (bertolak belakang dengan Batin). Radin bertugas menjalankan perintah dan mengkoordinir Raja-raja Jukuwan yang berada di luar Lamban Gedung. Selain itu Radin bertugas mengawasi semua persoalan Marga di wilayahnya dan melaporkannya ke Suntan.

Ciri-ciri Radin: dalam arak-arakan upacara adat memegang Payung Agung.

6. Mas

Mas berkedudukan di luar Lamban Gedung, Mas bertugas menjaga keamanan dan mengepalai peperangan.

Ciri-ciri Mas: dalam arak-arakan upacara adat memakai baju besi, topi dari kulit kerbau, dan memegang pedang.

7. Kimas

Kimas berkedudukan di luar Lamban Gedung dan bertugas melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Suntan seperti membantu Mas dalam bidang keamanan, menggerakkan gotong royong, membantu dalam bidang pertanian dan pengairan, sebagai anggota dalam sidang adat, membantu dalam bidang kepemudaan, membantu dalam bidang keagamaan, dan mewakili Suntan apabila ada upacara perkawinan di wilayahnya.

Ciri-ciri Kimas: dalam arak-arakan upacara adat memegang panji-panji dan berjalan di depan Mas.

Sumber : Wawancara Langsung dengan Suntan Junjungan Sakti (Suntan Marga Belunguh); tgl 31 Oktober 2012, pk. 19.15 WIB.

E. Kronologis Kasus Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya Secara Adat di Desa Bedudu.

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula. Mengingat arti pentingnya tersebut, untuk mempertahankan eksistensinya dan kepemilikannya secara nyata pada masyarakat adat Desa Bedudu tanah dibuat batas-batas untuk menghindari terjadinya sengketa sekaligus menunjukkan kepemilikan tanah tersebut.

1. Terjadinya Persengketaan

Di Desa Bedudu terdapat berbagai jenis tanah yang kepemilikannya merupakan milik perseorangan, keluarga dan tanah adat. Adapun kasus sengketa tanah yang menjadi objek adalah sengketa tanah milik perseorangan.

Awal terjadinya sengketa disebabkan karena bergesernya patok tanah pekarangan, dimana para pihak yang bersengketa adalah :

- 1) Bapak Dulah, sebagai Penggugat.
- 2) Bapak Matnur, sebagai Tergugat.

Penggugat dan Tergugat merupakan tetangga dalam satu desa, yaitu Desa Bedudu. Tanah yang menjadi sengketa kebetulan juga berdekatan, yang hanya dibatasi dengan patok kayu.

Kasus terjadi bermula ketika adanya klaim batas oleh tergugat terhadap tanah milik penggugat. Namun klaim batas tersebut dibantah oleh penggugat, karena jika demikian maka luas tanahnya berkurang dari luas yang telah diketahui, dimana penggugat melihat batas patok berupa kayu bergeser dari tempat semula. Selaku pemilik tanah tentunya penggugat merasa rugi, lalu menemui tergugat untuk menyampaikan bahwa telah terjadi pergeseran batas tanah. Tergugat merasa keberatan, karena yakin tidak terjadi pergeseran pada batas tanah.

2. Langkah Awal Penyelesaian Persengketaan

Musyawarah telah dilaksanakan diantara kedua belah pihak, tapi belum ditemukan jalan keluar, karena masing-masing pihak yakin pada batas-batas tanah yang telah mereka pasang.

Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat untuk menyelesaikan perkara diantara mereka melalui Ketua Adat selaku orang yang dapat dipercaya dapat adil dalam memutus perkara.

3. Musyawarah untuk Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah

Pada saat musyawarah dengan Ketua Adat, para pihak yang bersengketa diwajibkan untuk membawa saksi-saksi yang dapat menguatkan mereka sebagai pemilik tanah, dan saksi yang dihadirkan haruslah orang yang mengenal para pihak yang bersengketa dan bertempat tinggal dekat dengan tanah yang disengketakan.

Saksi penggugat yang dihadirkan adalah Bapak Abdul Manaf yang bertempat tinggal di depan rumah penggugat, sedangkan saksi tergugat yang dihadirkan adalah Bapak Hasbi yang bertempat tinggal sekitar 100 meter dari rumah tergugat. Bukti yang disampaikan oleh saksi penggugat (Bapak Abdul Manaf), adalah adanya sebatang pohon kopi yang tumbuh diantara rumah penggugat dan tergugat, dan dulu pohon kopi tersebut dijadikan sebagai pembatas lahan pekarangan milik kedua pihak yang bersengketa. Kemudian untuk memperkuat batas tanah pekarangannya, oleh penggugat ditambah lagi patok kayu yang letaknya sejajar dengan

pohon kopi yang dijadikan sebagai batas lahan pekarang sebelumnya. Oleh karena itu penggugat merasa telah terjadi pergeseran batas tanah miliknya, karena letak patok kayu sudah tidak sejajar lagi dengan pohon kopi yang digunakan sebagai batas awal tanah pekarangannya. Sementara saksi yang dihadirkan oleh tergugat (Bapak Hasbi), tidak dapat memberikan bukti yang cukup kuat tentang batas tanah milik tergugat, karena dia tidak mengetahui bahwa pohon kopi tersebut merupakan batas awal dari lahan pekarangan 2 pihak yang bersengketa.

4. Keputusan Ketua Adat Tentang Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah

Setelah saksi-saksi dihadirkan dan didengarkan kesaksian dihadapan Ketua Adat, terbukti bahwa ternyata memang telah terjadi pergeseran patok lahan pekarangan milik penggugat, dan akhirnya pihak tergugat menerima bukti dari saksi penggugat, dengan alasan pihak tergugat mendapatkan tanah pekarangan tersebut dari warisan orang tuanya, dan tidak mengetahui bahwa pohon kopi yang tumbuh diantara kedua rumah pihak yang bersengketa merupakan batas tanah pekarangan mereka. Berkenaan dengan itu untuk mencegah terjadinya sengketa lagi, Ketua Adat memutuskan agar patok kayu yang digunakan sebagai pembatas digeser dan disejajarkan dengan pohon kopi kembali. yang disertai pula dengan bukti tertulis, yaitu surat pemberitahuan untuk kedua belah pihak tentang batas tanah pekarangan yang sebenarnya dan telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Putusan yang dibuat tersebut bukan untuk menunjukkan siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dan dikemudian hari dapat hidup rukun kembali.

Menurut opini peneliti, penyelesaian masalah sengketa tanah di Desa Bedudu, masih dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan dengan difasilitasi oleh Ketua Adat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa nara sumber di Desa Bedudu, yang menyatakan bahwa kasus sengketa tanah masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan belum pernah terjadi kasus sengketa tanah yang sampai ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa *non litigasi* atau *alternative* yang lebih dikenal dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan dalam media *non litigasi* yaitu merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan satu solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat *win-win solution*. ADR dikembangkan oleh para praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan (Budiman, 1996). Meskipun permasalahan pertanahan dan penyelesaian yang timbul dari permasalahan tersebut telah diatur sedemikian rupa, namun para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai cara sendiri-sendiri yang mereka anggap lebih baik atau lebih cocok dipakai untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan yang dialami.

Menurut Ihromi (1993), penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan dengan proses mediasi. Mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah dikenal sebagai bentuk negosiasi antara dua individu (kelompok) dengan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Mediasi terjadi karena kehendak sendiri (mencalonkan diri sendiri), ditunjuk oleh pihak lain (misalnya: tokoh adat), atau diminta oleh kedua belah pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi masyarakat adat, tanah memiliki arti penting pada kehidupan masyarakat Desa Bedudu dalam dimensi ekologis, transenden, sosial budaya, dan eksistensi suku. Mengingat arti pentingnya tersebut, untuk mempertahankan eksistensinya dan kepemilikannya secara nyata tanah dibuat batas-batas untuk menghindari terjadinya sengketa sekaligus menjadikan kepemilikan tanah tersebut menjadi lebih pasti. Dengan demikian terlihat bahwa sengketa tanah di Desa Bedudu masih terjadi dikarenakan: menipisnya rasa kekerabatan diantara sesama masyarakat adat, kepentingan pribadi, bahkan ada yang karena kebutuhan hidup.

Walaupun tidak semuanya karena masih ada sebagian masyarakat yang teguh memegang adat, barang siapa yang melanggar adat berarti orang tersebut menyepelkan aturan adat yang telah berlaku, yang memang menjadi aturan turun-temurun dari para leluhur.

Faktor-faktor penyebab sengketa tanah di Desa Bedudu adalah :

- a. Adanya salah satu pihak yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya dengan batas tanaman yang telah ada.
- b. Batas yang digunakan bergeser sehingga mengurangi luas tanah si pemilik.

Menurut Bapak Ahmad Baruslan selaku Ketua Adat Desa Bedudu, menerangkan faktor-faktor penyebab sengketa tanah di desa Bedudu adalah :

1. Tanah tersebut merupakan tanah adat, sehingga pihak luar yang ingin memiliki harus melalui Hukum Adat setempat, sedangkan kebanyakan dari pihak luar tersebut terkadang menyepelekan Hukum Adat yang berlaku.
2. Batas-batas tanah yang digunakan bergeser sehingga mengurangi luas tanah si pemilik.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah di Desa Bedudu adalah sebagai berikut:

- 1) Klaim milik pribadi dengan batas yang telah ada sebelumnya.

Tanah merupakan turunan yang di tinggalkan oleh para leluhur, dan jatuh dari satu generasi-generasi berikutnya. Tanah yang dimiliki tersebut harus diberi batas sebagai tanda seluas dan selebar itulah tanahnya. Jika telah ada tanda batas (pohon-pohon, sungai) maka pihak lain tidak dapat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya.

2) Pergeseran batas

Batas-batas yang telah ada pada tanah merupakan bukti bahwa tanah tersebut ada pemiliknya, dari batas tersebut dapat diketahui lebar dan luas tanah. Umumnya karena batas yang digunakan tidak permanen, maka batas-batas tersebut dapat bergeser atau hilang sama sekali. Jika terjadi pergeseran, jalan penyelesaiannya adalah memasang kembali batas-batasnya dengan disaksikan oleh orang-orang yang bertempat tinggal dekat dengan tanah dan para aparaturnya adat dan desa setempat.

3) Milik Adat

Tanah adalah milik adat, sehingga bilamana ada pihak luar yang ingin memiliki harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh hukum adat setempat.

Jadi jelaslah bahwa sengketa tanah yang terjadi di Desa Bedudu pada dasarnya bukan tujuan dari pihak-pihak yang bersengketa, tetapi karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah itu terjadi. Selain itu terjadinya sengketa tanah karena masing-masing pihak tidak menyadari hak dan kewajibannya, sehingga terjadi perselisihan pendapat dan tidak menemukan penyelesaiannya dimana anggota keluarga yang bersangkutan sudah dipengaruhi beberapa faktor kepentingan pribadi dan kebendaan, seperti kebutuhan hidup, dan renggangnya ikatan kekerabatan. Hal ini diperkuat keterangan sebagian responden masyarakat, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Penyebab Sengketa Tanah yang Dilakukan Masyarakat Menurut Responden

No.	Penyebab	Jumlah
1.	Kepentingan pribadi	3
2.	Renggangnya ikatan kekerabatan	5
3.	Kebutuhan hidup	2
Jumlah		10

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa apabila terjadi sengketa tanah pada pihak yang bersengketa, maka tindakan tersebut diambil menurut 3 orang responden adalah karena kepentingan pribadi, menurut 5 orang responden adalah karena renggangnya ikatan kekerabatan, dan menurut 2 orang responden adalah karena kebutuhan hidup. Dari keseluruhan pernyataan responden tersebut dalam pengambilan tindakan terjadinya sengketa tanah yang paling banyak menyatakan adalah karena renggangnya ikatan kekerabatan.

Mayarakat Desa Bedudu tidak mengenal pendaftaran tanah, walaupun dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria. Tanah yang mereka peroleh adalah turun temurun dari nenek moyangnya, dengan di tempati atau dikelolanya tanah tersebut maka dialah pemilik tanahnya, riwayat yang mempertegas kepemilikan tanah tersebut. Bagi masyarakat adat di Desa Bedudu dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria malah merugikan mereka sebagai masyarakat Adat, karena dalam hal ini hak-hak penguasaan atas tanah adat dihilangkan. Pemerintah dalam hal ini banyak melakukan pengingkaran pada masyarakat Hukum Adat, dimana mengakui

keberadaan Hukum Adat itu sendiri tetapi malah menghilangkan hak-hak masyarakat Hukum Adat atas kepemilikan tanah, sedangkan bagi masyarakat Hukum Adat tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat berperan penting. Sehingga dalam hal ini Undang-Undang Pokok Agraria tidak berpengaruh bagi masyarakat Hukum Adat. Namun demikian, kasus sengketa tanah di Desa Bedudu sangat jarang terjadi, walaupun ada contoh kasus yang terjadi seperti di atas tidak sampai dibawa ke tingkat Peratin atau Pengadilan, tetapi masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan fasilitasi dari Ketua Adat di Desa Bedudu tersebut.

F. Peranan Ketua Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Bedudu

Dalam masyarakat Desa Bedudu umumnya memiliki corak kehidupan yang bersifat komunal. Hal ini disebabkan kehidupan mereka masih terikat dalam satu persekutuan yang berdasarkan keturunan darah (*genealogis*). Masyarakat yang masih terikat komunal demikian sangat sulit bila hidup tanpa persekutuan, karena persekutuan merupakan sifat tradisional dari nenek moyang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya maka, merupakan bukti dari sifat komunal tersebut, dapat dilihat dari setiap mereka melakukan pekerjaan yang lebih besar. Misalnya untuk kegiatan menanam padi di sawah, mempersiapkan upacara perkawinan, melaksanakan upacara kematian dan upacara ritual lainnya selalu dikerjakan dengan gotong royong.

Keadaan masyarakat di Desa Bedudu yang bersifat komunal tersebut sangat mementingkan peranan seorang pemimpin sebagai Kepala

Masyarakat, khususnya Kepala Adat. Ketua Adat sangat penting untuk mengkoordinir dan memotivasi masyarakat agar tingkah lakunya sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini tidak lain karena tugas yang harus dihadapi oleh Kepala Adat sangat berat, terutama yang berkaitan dengan Hukum Adat, baik yang berhubungan dengan kehidupan maupun kematian. Sehingga, dengan pengetahuan adat dan Hukum Adat yang dimilikinya tersebut, Ketua Adat diharapkan dapat melaksanakan tugas memelihara, menjalankan, dan menyelesaikan permasalahan yang dibebankan kepadanya. Apabila masalah sengketa tanah di tingkat desa tidak dapat diselesaikan oleh Kepala Adat setempat, maka penyelesaiannya dilanjutkan ke jenjang pemuka adat yang lebih tinggi lagi seperti Batin atau Raja, namun biasanya kasus yang seperti jarang terjadi itu, karena permasalahan sengketa tanah pada umumnya dapat diselesaikan pada tingkat desa tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan.

G. Musyawarah Adat

Masyarakat adat desa Bedudu tidak mungkin dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali adanya campur tangan pihak fungsionaris Hukum Adat, karena itu untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam masyarakat semua tertumpu kepada Ketua Adat yang berdomisili di desa tersebut. Hal ini sebagai wadah bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota masyarakat adat. Kenyataan yang dialami oleh masyarakat adat desa Bedudu jika mereka terlibat dalam persengketaan tanah, maka tempat masyarakat meminta pendapat mengenai penyelesaian sengketanya hanya kepada Raja yang

mewakili Dalom dan Suntan dan merupakan Ketua Adat tertinggi yang berdomisili di desa tersebut. Masyarakat adat Desa Bedudu merasa yakin jika segala masalah atau persengketaan dapat diselesaikan oleh Raja, dan semua anggota masyarakat akan mentaati dan menghormati segala putusan yang telah dibuatnya.

Himpun adat atau musyawarah adat dilakukan oleh pemerintahan adat apabila akan dilakukan acara adat atau terjadi sengketa, seperti sengketa tanah warisan atau sengketa tanah adat. Himpun atau musyawarah adat dilaksanakan pada acara adat dipimpin oleh Suntan sebagai kepala adat beserta jajarannya. Musyawarah mengenai sengketa tanah adat dilaksanakan oleh Batin setempat melibatkan Radin selaku bawahan dengan mengundang kedua belah pihak yang bersengketa dan saksi perbatasan tanah.

Apabila penyelesaian oleh Batin tidak diterima oleh salah satu pihak yang bersengketa, maka urusan sengketa tanah ini merupakan tanggung jawab Suntan sebagai kepala Marga untuk menyelesaikannya melalui musyawarah adat yang dihadiri oleh Suntan, Suku Marga, Suku Bahmekon, kedua belah pihak yang bersengketa dan saksi-saksi perbatasan tanah yang dipersengketakan. Musyawarah ini dilakukan di *Lamban Gedung* atau rumah adat (rumah kediaman Suntan).

Dari penjelasan diatas menurut penulis musyawarah adat merupakan wadah bagi masyarakat adat dalam menentukan segala sesuatu kebijakan baik mengenai apabila akan dilaksanakan acara adat maupun mengenai

apabila terjadi sengketa dalam masyarakat adat termasuk sengketa tanah adat. Himpun atau musyawarah adat dilaksanakan pada acara adat dipimpin oleh Suntan sebagai kepala adat beserta jajarannya. Sedangkan, musyawarah mengenai sengketa tanah adat dilaksanakan oleh Batin setempat melibatkan Radin selaku bawahan Batin dengan mengundang kedua belah pihak yang bersengketa dan saksi-saksi perbatasan tanah.

Menurut opini peneliti, dalam mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa tanah yang terjadi, masyarakat Desa Bedudu menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai tidak saja terbatas pada pihak yang berselisih tetapi juga semua pihak yang terkait dalam sengketa tanah tersebut. Masyarakat Desa Bedudu tidak menghendaki adanya suatu keputusan menang atau kalah, tapi yang dikehendaki adalah suatu keputusan yang adil bagi kedua belah pihak, sehingga diharapkan tidak terjadi permusuhan yang mengakibatkan renggangnya ikatan kekerabatan atau putus karena persengketaan yang tidak ditemukan penyelesaian.

Pada tataran praktis bersumberkan pada UUD 1945 negara mengintroduser hak yang disebut Hak Menguasai Negara (HMN), hal ini diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan, yang secara tradisional diakui dalam hukum adat.

Namun setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan : *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih*

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

H. Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Kearifan Kultural

Persoalan menyangkut kepemilikan hak atas tanah tersebut, seringkali menyebabkan terjadinya sengketa tanah. Untuk pola penyelesaian sengketa tanah tersebut ada beberapa tahapan berdasarkan kearifan kultural yang mengedepankan aspek kekeluargaan.

Adapun tahapan-tahapan yang dibuat adalah sebagai berikut:

- a.) Musyawarah untuk mufakat, dalam penyelesaian cara ini, jalan yang ditempuh adalah melalui musyawarah antara pihak yang bersengketa dan difasilitasi oleh Ketua Adat sebagai fasilitator sekaligus penengah. Kepala adat harus bersikap netral dan tidak bersifat berat sebelah, kedudukan kepala adat ini bukan sebagai pemberi keputusan (*Decision maker*).
- b.) Perkara dinaikkan kepada kepala pekon (pertain). Peratinlah yang menjadi hakim dalam suatu perkara dengan mengedepankan asas kekeluargaan, artinya hakim tersebut menawarkan perdamaian, tidak memutuskan perkara karena ia hanya berfungsi sebagai Hakim Perdamaian.
- c.) Tahap pecaro atau perkara tanah yang pola penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang dalam sistem peradilan pekon. Hakim lebih berfungsi sebagai juri yang mendengarkan kesaksian para pihak yang bersengketa dan para saksi yang benar-benar mengetahui riwayat tanah tersebut

ataupun saksi yang berbatasan langsung dengan pemilik tanah yang bersengketa. Dari saksi tersebut maka hakim dapat membuat kesimpulan untuk membuat keputusan yang adil.

- d.) Sumpah Adat. Merupakan tradisi lama yang sekarang jarang digunakan, sedapat mungkin dihindari dan dijadikan alternatif terakhir karena berdampak buruk bagi keseimbangan pekon dan keluarga pihak yang kalah. Apabila ada sengketa tanah yang sudah diserahkan cara penyelesaiannya kepada Ketua Adat, maka sudah menjadi kasus besar, karena sudah tidak dapat lagi diselesaikan oleh keluarga kedua belah pihak yang bersengketa melalui musyawarah.

Penyelesaian sengketa tanah di Desa Bedudu seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ahmad Baruslan, selaku Ketua Adat dengan strata Raja adalah sebagai berikut: para pihak yang bersengketa dipanggil oleh Kepala Adat, para pihak itu selanjutnya harus menjelaskan duduk perkara yang terjadi. Setelah Ketua Adat mendengarkan penjelasan tersebut, maka para saksi akan dihadirkan. Adapun saksi-saksi yang dihadirkan adalah orang-orang bertempat tinggal dekat dengan tanah yang disengketakan atau orang-orang yang mengenal dekat para pihak yang bersengketa, yang dimungkinkan tahu riwayat tanah sengketa tersebut. Dengan saksi yang ada tersebut, kemudian Ketua Adat turun ketempat perkara untuk mencari sendiri data-data yang terkait dengan tanah yang disengketakan, setelah data-data didapat maka Ketua Adat memberikan keputusan yang seadil-adilnya tanpa ada salah satu pihakpun yang merasa dirugikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Adat, maka segala keputusan yang dihasilkan mengenai perkara sengketa tanah dalam persidangan adat selalu diterima dengan lapang dada oleh pihak-pihak yang bersengketa tersebut, dan merasa sudah puas.

Dengan demikian, peranan Ketua Adat di Desa Bedudu adalah sebagai Hakim Perdamaian Dalam Persidangan Adat dan juga sebagai Pengambil Keputusan Adat, yang mana keputusan tersebut mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Adapun putusan Ketua Adat utamanya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga, dimana setiap perbuatan maupun tindakan Ketua Adat tersebut harus berdasarkan pada 3 sifat, yaitu :

1. Menjaga keamanan umum masyarakat sesuku;
2. Memelihara kedamaian diantara rakyat sesuku bahkan manusia pada umumnya;
3. Memelihara derajat agama dan kepercayaan.

Berdasarkan keterangan dari responden yang diwawancarai di Desa Bedudu keuntungan dari penyelesaian sengketa tanah dihadapan Ketua Adat ini adalah tidak ditarik biaya dan waktunya tidak belarut-larut. Kepala Adat dan tua-tua adat yang masih kuat serta kesadaran hidup bermasyarakat adat para anggota masih tinggi, maka jarang sekali masyarakat di Desa Bedudu yang membawa persengketaan tanahnya sampai kepada Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan karena penyelesaiannya dihadapan sidang Pengadilan Negeri selain biayanya

besar, penyelesaiannya juga berlarut-larut. Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Ketua Adat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah adalah sebagai berikut :

1. Sulit mencari saksi yang valid. Ketua Adat dalam menentukan saksi tidak boleh asal pilih, karena akibat dari kesaksian yang salah bisa membawa perpecahan dalam keluarga.
2. Bukti-bukti kurang lengkap. Salah satu kelemahan dalam perkara tanah adalah karena tanda batas yang digunakan pada tanah bersifat tidak permanen sehingga mudah hilang atau bergeser, dan tanah yang dimiliki diperoleh secara turun-temurun.

I. Diskusi Pendalaman

1) Pemerintahan Adat Saibatin

Nara sumber: Ahmad Baruslan (Tokoh Adat)

- a. Bagaimana kedudukan Saibatin Penyimbang Adat Marga Belunguh Dalam Pemerintahan Pekon/desa?

Jawab : berkedudukan sebagai mitra pemerintahan desa

- b. Apa yang menjadi fungsi Saibatin/Suntan Marga Belunguh Dalam pemerintahan Pekon/desa ?

Jawab :

Sebagai alat kontrol kinerja pemerintahan desa dan penyampai aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan desa.

- c. Bagaimana peranan Saibatin Marga Belunguh dalam urusan pemerintahan Pekon/desa?

Jawab :

Sebagai mitra pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya.

- d. Apa yang menjadi kewenangan Saibatin penyimbang Adat Marga Belunguh dalam pemerintahan pekon?

Jawab :

Mengontrol kinerja pemerintahan desa dan berwenang menyelesaikan sengketa dalam masyarakat adat khususnya sengketa tanah adat.

- e. Urusan apa saja yang menjadi wilayah kewenangan Suntan Marga Belunguh dalam pemerintahan Desa Bedudu?

Jawab :

Urusan yang menyangkut kepentingan adat-istiadat setempat, seperti pada saat akan dilaksanakannya upacara pernikahan dan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat khususnya sengketa tanah adat serta mengawasi kinerja pemerintahan desa.

- f. Dalam menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Saibatin/Suntan, siapa saja yang membantu Suntan?

Jawab :

Dalom, raja, batin dan radin

- g. Ketika terjadi konflik antar masyarakat dalam lingkungan adat Saibatin Marga Belunguh, apa tindakan kongkrit yang dilakukan oleh Suntan?

Jawab :

Menyelesaikannya melalui musyawarah dan menjadi penengah untuk mencari solusi yang terbaik.

Nara sumber: Alirahman (Tokoh Masyarakat)

- a. Khusus mengenai sengketa tanah adat, apakah masyarakat adat menempuh jalur pemerintahan formal/desa ataukah melalui pemerintahan adat proses penyelesaian sengketa tanah tersebut?

Jawab :

Ada yang melalui pemerintahan desa, akan tetapi kebanyakan masyarakat Bedudu memilih penyelesaian melalui pemerintahan adat.

Nara sumber: Ahmad Baruslan (Tokoh Adat)

- a. Dalam menyelesaikan konflik tersebut, bagaimana prosedur adat yang dilakukan Suntan atau pemerintahan Adat?

Jawab :

Pertama memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk menanyakan kronologi sengketa tanah tersebut, yang kedua, memanggil saksi perbatasan tanah, ketiga, meminta bukti-bukti surat tanah yang dimiliki kedua belah pihak, keempat, memanggil saibatin yang bersangkutan tempat sengketa tanah, kelima mengadakan sidang/musyawarah adat.

- b. Adakah kerjasama antara pemerintahan desa dan pemerintahan adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat desa bedudu, khususnya sengketa tanah adat?

Jawab:

Ada, dalam sidang/musyawarah adat pemerintahan desa ikut terlibat dalam memutuskan hasil musyawarah sengketa tanah tersebut.

Nara sumber: Agus (Masyarakat setempat)

- a. Adakah kasus yang terbaru mengenai kasus sengketa tanah tersebut diwilayah desa bedudu? Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tanah tersebut?

Jawab :

Ada, melalui musyawarah adat

Nara sumber: Ahmad Baruslan (Tokoh Adat)

- a. Apakah dalam pembuatan Peraturan desa pemerintahan adat juga ikut dilibatkan oleh pemerintahan desa?

Jawab :

Ya ikut terlibat dalam pembuatan peraturan desa, karena adat mempunyai wakil dalam pemerintahan desa yaitu Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) yang anggotanya merupakan masyarakat yang ditunjuk oleh saibatin.

- b. Apakah pemerintahan adat juga ikut mengawasi kinerja atau pelaksanaan dari peraturan desa yang telah disepakati bersama?

Jawab :

Ya, tetapi sepanjang tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintahan desa pihak adat hanya mengawasi dari luar saja.

- c. Seperti apakah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan desa?

Jawab:

Pengawasan dilakukan dari luar saja oleh pemerintahan adat

- d. Khusus mengenai kepentingan adat-istiadat, misalnya upacara pernikahan apakah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintahan adat Marga Belunguh dalam pelaksanaan upacara adat tersebut?

Jawab :

Ya, untuk kegiatan adat istiadat sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan adat.

2) Pemerintahan Desa Bedudu

Nara sumber: Budiyanto B (Kepala Desa/peratin)

- a. Sudah berapa lama Bapak menjadi peratin?

Jawab :

Sudah 8 tahun atau memasuki periode ke-2, karena satu periode 6 tahun.

- b. Dalam menjalankan tugas siapa saja yang membantu bapak?

Jawab :

Juru tulis saja (sekretaris) dibantu oleh seorang Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan Kaur Umum, dibawahnya ada 3 pemangku, pemangku 1. Bedudu, pemangku 2. Way Semangka, pemangku 3 Menguk, diluar itu ada LHP dan lembaga adat.

- c. Bagaimana kedudukan Saibatin Penyimbang Adat Marga Belunguh dalam pemerintah pekon?

Jawab :

Sebagai mitra pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahan desa.

Nara sumber: Bajuri (Sekretaris Desa)

a. Bagaimanakah peran pemerintahan adat saibatin dalam pemerintahan desa?

Jawab :

Sangat mempunyai peran karena semua kegiatan tanpa persetujuan LHP tidak bisa berjalan, sedangkan LHP dibentuk oleh para saibatin setempat.

b. Dalam urusan apa saja pihak pemerintahan adat ikut dilibatkan dalam pemerintahan desa?

Jawab :

Pembangunan (pembentukan panitia pelaksana), pernikahan, sengketa tanah, mengawasi kinerja pemerintahan.

c. Dari beberapa peran pemerintahan adat Saibatin dalam pemerintahan desa, peran apakah yang paling dominan untuk diselesaikan oleh pemerintahan adat?

Jawab :

Masalah hutan marga/hutan adat dan sengketa tanah adat.

d. Apakah dalam pembuatan peraturan desa pemerintahan adat ikut terlibat dan sejauh mana kekuatan dari usulan-usulan pemerintahan adat untuk dipertimbangkan dalam pemerintahan desa?

Jawab :

Terlibat, karena semua kepentingan adat diusulkan untuk disampaikan oleh LHP.

e. Apakah pemerintahan adat saibatin juga turut mengawasi kinerja pemerintahan Desa Bedudu?

Jawab :

Ya, tetapi melalui LHP

f. Seperti apakah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan adat terhadap kinerja pemerintahan desa?

Jawab :

Umum, yaitu pengawasannya dilakukan oleh LHP

g. Jika terjadi sengketa pada masyarakat adat apakah pemerintahan desa juga terlibat dalam proses penyelesaian sengketa tersebut?

Jawab :

Terlibat, sebagai fasilitator pendamai kedua belah pihak

h. Khusus mengenai sengketa tanah adat kebanyakan masyarakat adat menempuh jalur pemerintahan desa atau pemerintahan adat dalam proses penyelesaian sengketa tersebut?

Jawab:

Lebih banyak ke pemerintahan adat

i. Jika dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintahan desa dan adat, bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tersebut?

Jawab :

Melalui musyawarah yang dilakukan oleh pemerintahan adat dan pemerintahan desa.

j. Adakah kasus yang terbaru mengenai kasus sengketa tanah tersebut di wilayah desa bedudu? Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tanah tersebut?

Jawab:

Ada, penyelesaiannya dilakukan oleh melalui pemerintahan adat

k. Apakah hasil keputusan adat dalam proses penyelesaian sengketa tanah cukup kuat dalam pemerintahan desa bedudu maupun jika kasus tersebut diteruskan ke pengadilan umum?

Jawab :

Cukup kuat, karena semua yang terlibat dalam musyawarah tersebut ikut menandatangani surat perdamaian disaksikan kedua belah pihak.

l. Khusus mengenai kepentingan adat-istiadat apakah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintahan adat Marga Belunguh dalam pelaksanaan upacara adat tersebut?

Jawab :

Ya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintahan adat.

3) Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Desa Bedudu

Nara sumber: Ahmad Khodori (Tokoh Agama)

a. Bagaimana kedudukan Saibatin penyimbang Adat Marga belunguh dalam pemerintahan pekon/Desa bedudu?

Jawab :

Sebagai tokoh dan mempunyai keterwakilan dalam pekon yaitu LHP

b. Apa fungsi Saibatin/pemerintahan adat saibatin Marga Belunguh dalam pemerintahan pekon/desa?

Jawab :

Sebagai penyeimbang dan pengawas/pemberi saran.

- c. Apakah yang menjadi kewenangan Saibatin penyeimbang Marga belunguh dalam pemerintahan Desa bedudu?

Jawab :

Masalah adat istiadat dan masalah sengketa dalam masyarakat adat khususnya sengketa tanah.

- d. Apakah pemerintahan adat saibatin marga belunguh juga mengawasi kinerja pemerintahan Desa Bedudu?

Jawab:

Ya, tetapi diwakili oleh LHP.

Nara sumber: Alirahman (Tokoh masyarakat)

- a. Jika terjadi sengketa dalam masyarakat kepada siapa masyarakat meminta prose penyelesaian sengketa tersebut?

Jawab :

Kepada pemerintahan adat.

- b. Khususnya sengketa tanah adat apakah masyarakat adat menempuh jalur adat ataukah jalur pemerintahan formal dalam proses penyelesaian sengketa tersebut?

Jawab :

Melalui pemerintahan adat

- c. Jika terhadap pemerintahan adat Saibatin, seperti apakah proses penyelesaian sengketa tanah tersebut oleh pemerintahan adat Saibatin?

Jawab :

Melalui musyawarah adat.

- d. Alasan apa yang menjadi pilihan bapak menempuh jalur adat dalam proses penyelesaian sengketa tersebut?

Jawab :

Karena pemerintahan adat yang lebih mengerti sejarah tanah yang berada dalam wilayahnya dan adat dalam pekan bedudu masih sangat dihormati oleh masyarakat adatnya sehingga semua keputusan adat dianggap paling benar dan tidak memihak.

- e. Dalam urusan apasaja yang menjadi kewenangan pemerintahan adat saibatin Marga Belunguh dalam pemerintahan Desa Bedudu?

Jawab :

Urusan adat istiadat dan urusan sengketa tanah adat

Nara sumber: Nazrim (Tokoh Pemuda)

- a. Apakah nilai-nilai adat masih sangat dihormati oleh masyarakat adat dalam marga belunguh

Jawab :

Masih sangat dihormati oleh masyarakat adat karena keputusan adat merupakan keputusan bersama yang tidak memihak satu sama lain.

- b. Sanksi apa yang diberikan pemerintahan adat terhadap masyarakat adat yang melanggar peraturan pemerintahan adat?

Jawab :

Sanksinya dikucilkan dari masyarakat adat.

- c. Khusus mengenai kepentingan adat-istiadat apakah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintahan adat Marga Belunguh dalam pelaksanaan upacara adat tersebut?

Jawab :

Ya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintahan adat.

Sebagaimana diketahui bahwa di samping hukum formal di Indonesia kita mengenal hukum adat yang diakui kedudukan dan keberadaannya dalam tata hukum Indonesia dan dijemakan dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), dan hukum itu masih berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat Indonesia sampai sekarang ini, karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang hidup dalam ribuan pulau besar dan kecil, maka sudah barang tentu norma-norma adat tersebut banyak pula jumlahnya, beraneka warna, dan beraneka ragam.

Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa tanah yang terjadi, masyarakat Desa Bedudu menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai tidak saja terbatas pada pihak yang berselisih tetapi juga semua pihak yang terkait dalam sengketa tanah tersebut. Masyarakat Desa Bedudu tidak menghendaki adanya suatu keputusan menang atau kalah, tapi yang dikehendaki adalah suatu keputusan yang adil bagi kedua belah pihak, sehingga diharapkan tidak terjadi permusuhan yang mengakibatkan renggangnya ikatan kekerabatan atau putus karena persengketaan yang tidak ditemukan penyelesaian.